

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM

ACARA DALAM PENJATUHAN PUTUSAN *VERSTEK* (STUDI

PUTUSAN NOMOR 89/PDT.G/2023/PN BJB)



Diajukan Oleh

JEANE ELFRIDA ASTRID

NIM : 2210211220176

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM

ACARA DALAM PENJATUHAN PUTUSAN *VERSTEK* (STUDI

PUTUSAN NOMOR 89/PDT.G/2023/PN BJB)



Diajukan Oleh

JEANE ELFRIDA ASTRID

NIM : 2210211220176

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM
ACARA DALAM PENJATUHAN PUTUSAN *VERSTEK* (STUDI
PUTUSAN NOMOR 89/PDT.G/2023/PN BJB)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

JEANE ELFRIDA ASTRID

NIM : 2210211220176

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM ACARA
DALAM PENJATUHAN PUTUSAN *VERSTEK* (STUDI PUTUSAN
NOMOR 89/PDT.G/2023/PN BJB)

Diajukan Oleh

JEANE ELFRIDA ASTRID
NIM : 2210211220176

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor: **62**/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal: **29 JAN 2026**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.19750615 200312 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM
ACARA DALAM PENJATUHAN PUTUSAN *VERSTEK* (STUDI
PUTUSAN NOMOR 89/PDT.G/2023/PN BJB)**

Diajukan oleh

**JEANE ELFRIDA ASTRID
NIM. 2210211220176**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
NIP. 19960912 202203 2 014**

Diketahui
Banjarnegara, Januari 2026
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu 14 Januari 2026

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Sekretaris : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 66/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jeane Elfrida Astrid
Nomor Induk Mahasiswa: 2210211220176
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarbaru, 3 Desember 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM ACARA
DALAM PENJATUHAN PUTUSAN *VERSTEK* (STUDI PUTUSAN
NOMOR 89/PDT.G/2023/PN BJB)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 2 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Jeane Elfrida Astrid
NIM. 2210211220176

MOTTO

“Tuhan tak pernah menjanjikan jalan yang mudah, namun Dia setia menyertai di setiap langkah.”

“Keadilan tanpa kasih adalah kekerasan; kasih tanpa keadilan adalah kelemahan.”

"Ketika engkau lelah, ingatlah bahwa doa-doamu telah berjalan lebih jauh darimu."

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang penuh kasih, karena hanya oleh penyertaan, anugerah, dan kekuatan-Nya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, karya ilmiah ini penulis persembahkan bagi orang-orang yang penulis kasihi:

Orang Tua Tercinta

Sebagai wujud hormat dan terima kasih yang tidak terhingga, skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayah **Rissan Simaremare** dan Mama **Ida Hertati Hutajulu** yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan mendoakan penulis tanpa henti. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan setiap doa yang menjadi kekuatan dalam setiap langkah penulis hingga dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.

Saudara Tersayang

Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada adik-adik tercinta, **Ade Anjelica Natishya** dan **Adeline Daniella Valeria**, yang telah menjadi bagian dan menjadi alasan bagi penulis untuk terus maju dan tidak menyerah.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu **Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, koreksi, dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

RINGKASAN

Jeane Elfrida Astrid, Januari 2026. **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM ACARA DALAM PENJATUHAN PUTUSAN *VERSTEK* (STUDI PUTUSAN NOMOR 89/PDT.G/2023/PN BJB)**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing Ibu Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Sistem peradilan perdata di Indonesia menempatkan hukum acara sebagai fondasi utama dalam menjaga keadilan prosedural dan legitimasi putusan hakim. Dalam perkara perceraian, kepatuhan terhadap ketentuan hukum acara tidak hanya menjamin keabsahan formal suatu putusan, tetapi juga menjadi refleksi terhadap penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia, khususnya hak untuk didengar dan diperlakukan secara adil dalam proses hukum. Namun dalam praktiknya, tidak semua putusan memenuhi prinsip tersebut secara konsisten. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Bjb, yang menimbulkan permasalahan akademik dan yuridis karena adanya dugaan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata, khususnya dalam konteks *verstek*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kejanggalan dalam struktur dan substansi pertimbangan hukum pada putusan tersebut. Secara khusus, tidak terdapat pencantuman tahapan mediasi, padahal mediasi merupakan tahapan wajib berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Selain itu, durasi penanganan perkara yang hanya berlangsung 34 hari sejak gugatan didaftarkan hingga diputus tanpa uraian lengkap mengenai proses administrasi dan pembuktian juga menjadi sorotan penting. Ketidakhadiran tergugat yang tidak disertai alasan kuat dalam pertimbangan hukum menimbulkan asumsi bahwa hakim telah melompati kewajiban prosedural yang bersifat imperatif. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kepatuhan terhadap prinsip *Due Process Of Law* dan asas keadilan yang seharusnya menjadi fondasi dalam setiap proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan hukum acara perdata dalam Putusan *Verstek* Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Bjb dan apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip hukum acara yang sah dan patut dalam perkara perceraian? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis kesesuaian antara praktik penerapan hukum acara dalam putusan *verstek* tersebut dengan norma-norma hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, serta menilai implikasi dari ketidaksesuaian tersebut terhadap asas keadilan dan keabsahan putusan pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data utama diperoleh dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR, Rv, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, dan literatur akademik yang relevan dengan objek penelitian. Data dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan peraturan-peraturan yang berlaku, serta membandingkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam salinan putusan pengadilan yang diteliti.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kasus yang diteliti, penerapan hukum acara belum berjalan secara optimal dan konsisten. Hakim tampak terlalu menekankan pada penyelesaian cepat tanpa memastikan seluruh tahapan prosedural dipenuhi secara cermat. Padahal, asas peradilan yang cepat dan biaya ringan seharusnya tidak mengorbankan integritas proses hukum dan perlindungan terhadap hak para pihak.


ABSTRAK

Putusan *verstek* merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara yang dilakukan tanpa kehadiran tergugat dalam proses persidangan. Namun, ketidakhadiran tersebut tidak serta-merta membenarkan pengadilan untuk mengabaikan prosedur hukum acara yang berlaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan ketidaksesuaian prosedural dalam Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Bjb, khususnya tidak dicantumkannya proses mediasi dan kecepatan putusan yang hanya memakan waktu 34 hari, sehingga menimbulkan pertanyaan hukum mengenai validitas dan kepatuhan terhadap asas peradilan yang adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum acara perdata dalam putusan *verstek* tersebut dan menilai apakah prosesnya telah sesuai dengan prinsip keadilan prosedural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap dokumen putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut mengandung kelemahan dari aspek formil hukum acara, seperti ketiadaan tahapan mediasi, tidak jelasnya proses pemanggilan tergugat, serta ketergesaan dalam menjatuhkan putusan tanpa uraian pertimbangan yang cukup. Kondisi ini menimbulkan implikasi terhadap legitimasi putusan dan potensi pelanggaran hak tergugat dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan prosedur dalam setiap proses persidangan, termasuk dalam perkara yang diputus secara *verstek*.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Hukum Acara Perdata, Putusan *Verstek*



UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Acara Dalam Penjatuhan Putusan *Verstek* (Studi Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/Pn Bjb)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa selama proses penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Bapa, atas kasih dan penyertaan-Nya yang tidak pernah putus dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Tanpa kekuatan, hikmat, dan pertolongan-Nya, Penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis percaya, setiap halaman skripsi ini bukan hanya hasil pemikiran dan kerja keras Penulis, tetapi juga jejak penyertaan dan campur tangan Tuhan secara nyata dalam hidup Penulis. Penulis mempersembahkan skripsi ini pertama-tama dan terutama untuk memuliakan nama-Nya, sebagai bentuk rasa syukur atas penyertaan-Nya yang sempurna dalam kehidupan Penulis.
2. Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., atas kepemimpinan, kebijakan, dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan proses pendidikan di fakultas ini dengan baik.
3. Koordinator Program Studi Fakultas Hukum, Bapak Muhammad Ananta Firdaus, atas arahan, bimbingan administratif, serta fasilitasi akademik yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

4. Dosen Pembimbing yang Terhormat, Ibu Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H., yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan perhatian selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala arahan Ibu bukan hanya mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi, namun juga menjadi pelajaran berharga dalam membentuk sikap ilmiah, kedewasaan berpikir, dan integritas akademik Penulis.
5. Dosen Penguji yang Terhormat, Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Azianor Ilmy, S.H.,M.H., yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam menguji serta memberikan masukan yang sangat berarti demi penyempurnaan skripsi ini. Setiap kritik, pertanyaan, dan saran yang diberikan menjadi bahan pembelajaran yang tak ternilai, tidak hanya dalam menyusun skripsi, tetapi juga dalam membentuk sikap ilmiah, kedewasaan berpikir, dan semangat untuk terus belajar.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membimbing, mengajar, dan membentuk penulis selama masa perkuliahan. Setiap ilmu, nilai, dan teladan yang diberikan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis. Tanpa bimbingan dan kontribusi dari Bapak dan Ibu sekalian, penulis tidak akan mampu mencapai tahap ini.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum dan staf perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat atas bantuan, pelayanan, dan kerja sama yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dalam pengumpulan data, pengurusan dokumen akademik, serta kemudahan akses informasi telah sangat membantu penulis menyelesaikan tahapan-tahapan penting dalam penelitian ini.
8. Ayah Dan Mama tercinta, Rissan Simaremare dan Ida Hertati Hutajulu, dua sosok luar biasa yang selalu menjadi pelita dalam setiap langkah hidup penulis. Di tengah segala keterbatasan, peran Ayah dan Mama tidak pernah surut; justru menjadi sumber

kekuatan, semangat, dan keteguhan hati yang mengiringi setiap proses penulisan skripsi ini. Skripsi ini adalah buah dari cinta, perjuangan, dan air mata yang selalu terasa. Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih atas cinta serta ketulusan Ayah dan Mama yang luar biasa dalam hidup Penulis.

9. Kedua Adik Penulis, Ade Anjelica Natishya dan Adeline Daniella Valeria, yang selalu menjadi pelipur lara dan sumber semangat tersendiri di tengah perjuangan penulisan skripsi ini. Kehadiran dan doa yang tulus, telah menjadi penguat yang tak ternilai saat Penulis merasa lelah, ragu, atau hampir menyerah. Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih atas cinta yang luar biasa dalam hidup Penulis.
10. Seluruh Keluarga Penulis yang telah menjadi sumber kekuatan, dukungan, dan kehangatan sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini. Dalam setiap proses yang Penulis lalui, kehadiran dan perhatian dari keluarga telah memberikan semangat dan ketenangan hati yang luar biasa. Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih atas cinta yang luar biasa dalam hidup Penulis.
11. Cah Ayu (Gaby, Shena, Maya, Dinda, Tri, Aya, dan Afifah) dan Astin sebagai sahabat seperjuangan yang telah menjadi rumah kedua selama masa kuliah ini. Terima kasih untuk setiap cerita, candaan, air mata, pelukan, serta dukungan yang tak pernah putus, bahkan di tengah kesibukan dan tekanan masing-masing. Kehadiran mereka telah mengubah perjalanan akademik ini menjadi lebih berwarna dan penuh makna.
12. Teman-Teman Angkatan 14 LPM PERISTIWA FH ULM (Akram, Heka, Rio, Azmi, Gaby, Aurel, Ibnu, Ameng, Dayeen, Charren, Kenneth, Diva, Miko, Desy, Kiara, Astin, Daus, Zaki, Sauri, Nabil, Mahathir Hafiz, Zela, Agung, Alya, Amanda, Sindy, Ovie, Zakir), yang selalu hadir di berbagai musim kehidupan penulis. Kehadiran yang membuat penulis merasa tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Juga Seluruh

Teman-Teman, baik yang satu angkatan, satu organisasi, satu kelas, maupun yang pernah singgah memberi warna di perjalanan studi ini. Kehadiran mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan dari cerita perjuangan Penulis. Terima kasih atas semangat, kerja sama, serta semua pengalaman indah yang telah dilalui bersama.

13. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa, Anggota Aktif, Anggota Muda yang telah memberikan wadah kepada Penulis untuk terus berkembang dalam mencari ilmu, relasi, serta pengalaman selama perkuliahan.

14. Teman-Teman Bestie acara (Sulistia, Bella, Gaby, Febe, Una, Maya, Lia, Lala, dan Shafa), yang kurang lebih satu (1) tahun sebagai teman PK Acara Penulis. Terima kasih atas semangat, kerja sama, serta semua pengalaman indah yang telah dilalui bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, baik dalam pengembangan ilmu hukum acara perdata maupun dalam praktik peradilan di Indonesia.

Banjarbaru, 24 Desember 2025

Penulis

Jeane Elfrida Astrid

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. KEASLIAN PENELITIAN	7
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	12
E. METODE PENELITIAN	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Tipe Penelitian.....	14
3. Sifat Penelitian.....	14
4. Pendekatan Penelitian.....	15
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	15
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	17
F. SISTEMATIKA PENULISAN	18

BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	21
A. IDENTITAS DAN KRONOLOGI PERKARA.....	21
B. POSITA (DASAR GUGATAN).....	22
C. PETITUM (PERMINTAAN GUGATAN).....	23
D. PERTIMBANGAN HUKUM.....	23
E. AMAR PUTUSAN	24
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	26
A. TEORI DAN KONSEP HUKUM YANG RELEVAN	26
1. Teori Keadilan Prosedural (Procedural Justice Theory).....	26
2. Teori Kepastian Hukum: Kajian dalam Konteks Putusan <i>Verstek</i>	27
3. Asas <i>Audi et Alteram Partem</i>	29
B. PUTUSAN <i>VERSTEK</i>	31
C. PENERAPAN HUKUM ACARA DALAM PUTUSAN <i>VERSTEK</i>	34
D. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN <i>VERSTEK</i>	34
BAB IV PEMBAHASAN	38
1. KESESUAIAN PROSEDUR PERSIDANGAN DALAM PUTUSAN NOMOR 89/PDT.G/2023/PN BJB DENGAN HUKUM ACARA PERDATA.....	38
a. Prosedur Pemanggilan Tergugat.....	39
b. Kewajiban Proses Mediasi.....	43
c. Durasi Penanganan Perkara	46
2. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN <i>VERSTEK</i> PADA PERKARA NOMOR 89/PDT.G/2023/PN BJB.....	48
BAB V PENUTUP.....	56
A. KESIMPULAN.....	56
B. SARAN.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62